



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Setting Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Dan Topografi**

Pemilihan desa Bojoasri sebagai lokasi penelitian adalah dengan pertimbangan bahwasanya masyarakat desa ini masih menjalankan hukum dan sanksi adat. Dan adanya pihak yang terkena sanksi karena melakukan pelanggaran adat. Desa Bojoasri terdiri dari lima dusun, yakni dusun Dukun, Pandantoyo, Waru, Domdoman, dan Wates.

Adapun batas wilayah desa Bojoasri adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Candi Tunggal kecamatan Kalitengah.

- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pomahan Janggan kecamatan Turi.
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Blajo kecamatan Kalitengah.
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Waruk kecamatan Karangbinangun.

## **2. Kondisi Penduduk**

Jumlah penduduk desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan yaitu 2.647 jiwa, laki-laki 1.295 jiwa, perempuan 1.353 jiwa, dan terdiri dari 4.99 kepala keluarga dan seluruh penduduk desa Bojoasri beragama Islam.

## **3. Kondisi Sosial Ekonomi**

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat desa Bojoasri tergolong masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti masyarakat desa Bojoasri tersebut. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pekerja disektor industri, petani dan pekerja disektor jasa/perdagangan. Berikut tabel selengkapnya :

**TABEL 1**

Pekerjaan masyarakat desa Bojoasri

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	288 orang
2	Pekerja disektor jasa/perdagangan	265 orang
3	Pekerja disektor industri	321 orang
	Jumlah	874 orang

*Sumber: Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur.*

**TABEL 2**

Rincian pekerjaan masyarakat desa Bojoasri

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Desa	12 orang
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2 orang
3	ABRI	2 orang
4	Guru	62 orang
5	Bidan	1 orang
6	Mantri Kesehatan/Perawat	1 orang
7	Pensiunan ABRI/Sipil	1 orang
8	Pegawai Swasta	62 orang
9.	Pemilik Warung	10 orang
10	Pemilik Kios	17 orang

11	Pemilik toko	3 orang
12	Pemilik Perahu/sampan	215 orang
13	Tukang Kayu	15 orang
14	Tukang Batu	7 orang
15	Tukang Jahit/Bordir	10 orang
16	Pemilik persewaan	5 orang
Jumlah		425 orang

*Sumber: Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur.*

#### 4. Kondisi Sosial Pendidikan

Di desa Bojoasri kondisi pendidikannya bisa dibilang masih minim dan masih banyak anak yang tidak melanjutkan ketingkat sekolah yang lebih tinggi. Terbukti dengan data yang penulis peroleh dari kepala desa Bojoasri tersebut, banyak dari penduduk desa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus Sekolah Dasar (SD), bahkan masih terdapat beberapa penduduk yang buta huruf.

Berikut tabel selengkapnya :

**TABEL 2**

Pendidikan masyarakat desa Bojoasri

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	3 orang
2	Penduduk tidak tamat SD/sederajat	291 orang

3	Penduduk tamat SD/ sederajat	575 orang
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	455 orang
5	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	402 orang
6	Penduduk tamat D-2	8 orang
7	Penduduk tamat S-1	20 orang
Jumlah		1754 orang

*Sumber: Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Bojoasri kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur.*

## **B. Paparan Data**

### **1. Pemberlakuan Sanksi Adat Terhadap Pihak Yang Melakukan Pelanggaran Adat.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat desa Bojoasri diperoleh data sebagai berikut:

Menurut Kyai R atau seorang tokoh agama bahwa:

*“Setiap akhir tahun ada musyawarah adat, membahas beberapa peraturan yang kalau ditanya sejak kapan ada peraturan ini, saya juga tidak tahu, yang pasti kami sebagai penerus harus melanjutkan dari apa yang sudah ada sejak dulu, sejak jaman nenek moyang. Setiap akhir tahun itu ada musyawarah adat, yang kalau tidak hadir, maka dia harus bayar denda uang dua puluh rupiah per orang. Ada juga kerja bakti dusun, dilakukan serentak oleh seluruh warga, kalau tidak ikut dapat sanksi juga dua puluh ribu.”<sup>131</sup>*

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya:

*”Pelanggaran berat dengan sanksi yang berat seperti pencurian, bermain judi ditanah orang dukun, ya maksudnya walaupun tanahnya ada di daerah dusun lain, tetap kena sanksi, selain itu demenan atau*

<sup>131</sup>Kyai R, wawancara (Lamongan, 5 Februari 2011).

*pacaran yang tertangkap basah, dengan ketentuan ada bukti dan ada saksi.*<sup>132</sup>

Setelah ditanya mengenai sanksi apa yang diberikan kepada para pihak yang melakukan pelanggaran adat beliau mengemukakan secara panjang lebar.

*“Semua pelanggaran itu sanksinya sama, yaitu membayar sanksi pedel satu rit, batu putih buat jalan itu lo mbak, yang banyaknya satu truk.”*<sup>133</sup>

Hasil wawancara lain dengan pak AA selaku tokoh masyarakat memaparkan bahwa:

*“Peraturan yang ada di dusun ini itu namanya perundang-undangan dusun, atau hukum adat, la setiap tahun itu mbak setelah panen raya ada kumpulan membuat peraturan tentang peraturan-peraturan dusun yang dilaksanakan kira-kira bulan sebelas dua belas gitu.”*<sup>134</sup>

Beliau melanjutkan penjelasan mengenai peraturan yang dimuat dalam perundang-undangan dusun atau hukum adat yakni:

*“Kumpulnya itu di rumah saya selaku kepala dusun, peraturannya itu ada macem-macem, pertama musyawarah desa kalau tidak hadir maka membayar dua puluh ribu. Yang nomer dua itu kerja bakti, kalau tidak ikut juga membayar dua puluh ribu rupiah. Kalau punya uang spontan dibayar, kalau tidak punya ya bayarnya pas musyawarah adat itu mbak.”*<sup>135</sup>

Beliau menjelaskan penjelasannya mengenai pelanggaran berat yang dimuat dalam perundang-undangan dusun atau hukum adat beserta sanksinya.

*“Nomer tiga itu perjanjian judi, maen kartu dilokasi tanah dukun, pencurian, pacaran (demenan) yang harus ada buktinya, misale ngerti langsung pas turu bareng, la iku lagek kenak sanksi.”*<sup>136</sup>

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Pak AA, wawancara (Lamongan, 5 Februari 2011).

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

(Nomer tiga itu perjanjian judi, bermain kartu dilokasi tanah dukun, pencurian, pacaran (demenan) yang harus ada buktinya, misalnya mengetahui langsung saat tidur bersama, seperti demikian baru dikenakan sanksi)

Beliau melanjutkan penjelasannya mengenai sanksi adat dari pelanggaran tersebut:

*“Untuk sanksinya itu membayar pedel (kapur putih) untuk jalan sebanyak satu rit atau biasanya itu trek ban dobel, satu rit itu tiga perahu, dan satu perahu itu sekitar delapan puluh ribu rupiah, belum biaya antarnya, bisa habis jutaan kayak gitu mbak (sambil tertawa)”<sup>137</sup>*

Pada kesempatan lain penulis menanyakan mengenai sanksi terhadap pihak yang sudah menikah, kemudian berzina (*zina mughson*), beliau memaparkan:

*“Kalau selama ini tidak ada kasusnya mbak, orang sekarang anak-anak muda itu yang berulah, tapi kalau seandainya terjadi, ya sanksinya sama yaitu bayar pedel satu rit. Tapi beda lagi kalau misalnya, dulu sedah pernah kena sanksi karena zina (*zina ghoiru mughson*), terus zina lagi, la itu dikeluarkan dari desa, dan harus mbayar pedel juga.”<sup>138</sup>*

Hasil wawancara selanjutnya dengan Pak S selaku perangkat desa yang menyatakan:

*“Sanksi itu mencakup judi di dalam dusun atau diluar dusun, pencurian, demenan (perzinaan) didalam atau diluar yang tertangkap basah, itu sanksinya pedel (batu putih) satu rit (satu truk) seharga kurang lebih lima ratus ribu”<sup>139</sup>*

Beliau melanjutkan penjelasannya:

*“Buat apa to mbak ada sanksi dan denda seperti itu? Ya biar yang muda-muda tidak melanggarnya, kita kan maksudnya baik, untuk menjaga generasi muda. Wong selain dapat denda, pasti juga*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Pak S, wawancara (Lamongan, 5 Februari 2011).

*digunjing para warga lainnya, tentu hal tersebut sangat membuat malu dan biar tidak ada lagi kejadian seperti itu”<sup>140</sup>*

Saat ditanya mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelanggar apabila terjadi lagi, sedangkan jalannya sudah baik karena sudah diperbaiki, pak S menyatakan:

*“(beliau tertawa) di daerah sini itu mbak setiap tahun banjir, jadi setiap tahun jalan juga rusak, kami tidak mengandalkan perbaikan jalan dari sanksi, akan tetapi mengusakan dari pemerintah, tapi sangat sulit.”<sup>141</sup>*

Hasil wawancara dengan seorang mahasiswi semester delapan Universitas Islam Lamongan (UNISLA) berinisial ZM adalah sebagai berikut:

*“Ia benar, kalau didaerah saya masih terdapat hukum adat dan sanksi adat, hal tersebut memang sudah ada sejak dahulu mbak, contohnya hamil diluar nikah, kemudian mendapatkan sanksi. Tentunya sanksinya berat, agar membuat jera si pelaku.”*

ZM melanjutkan penjelasannya:

*“Akan tetapi untuk sanksinya sendiri apa saya kurang tau karena para sesepuh dan perangkat desa yang menangani masalah tersebut. Cuma yang saya tahu suruh bayar untuk pembangunan jalan desa.”*

## **2. Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Karena Melakukan Pelanggaran Adat.**

Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang pernah mendapatkan sanksi adat karena melakukan salah satu pelanggaran hukum adat (berzina) adalah sebagai berikut:

Pihak pertama, mbak L dengan mas A menikah pada tahun 2009 dan mempunyai seorang anak perempuan. Saat menikah mbak L masih belum

<sup>140</sup>*Ibid.*

<sup>141</sup>*Ibid.*

cukup umur, yakni berusia sekitar 15 tahun. Saat ditanya mengenai keluarga sakinah, mbak L menyatakan:

*“Apa ya mbak? Gak ada pertanyaan yang lebih mudah ta?...he. Saya jawab sebisa saya ya mbak?. Keluarga sakinah, keluarga yang gak pernah bertengkar (menjawab dengan tertawa), saling pengertian, hmmm...dan dukung ekonomi yang mapan.”<sup>142</sup>*

Kemudian setelah ditanya mengenai penerapan konsep keluarga sakinah di keluarga tersebut, mbak L mengatakan:

*“Penerapannya, ya saya mendukung suami saya mbak, apapun pekerjaannya, sekarang saya dan suami saya sedang usaha membuat kopyah, kayak tetangga-tetangga yang lain, karena kami memang kesulitan dalam ekonomi, mas baru lulus SMA, saya lulus SMP”<sup>143</sup>*

Mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konsep mbak L menambahkan:

*“Pendukungnya, suami dan anak saya mbak. Kami benar-benar saling mencintai. Kalau penghambatnya, saya diusir ibu saya dari rumah, waktu melahirkan saya tidak ditolong ibu saya. Saya ngaku salah tapi saya cinta sama mas A.”<sup>144</sup>*

Hasil wawancara dengan pihak kedua yakni mbak S berusia 24 tahun, yang menikah dengan mas A pada tahun 2006 di usia ke 18, bekerja sebagai petani dan mempunyai satu anak laki-laki. Jawaban dari pertanyaan tentang keluarga sakinah:

*“Keluarga sakinah niku mbak, seng pasti nggeh seagama, trus bisa saling mengerti, mencukupi kebutuhan keluarga biar keluarga tidak kekurangan. Sayang sama saya dan anak saya, pokoknya sekeluarga bisa bahagia.”<sup>145</sup>*

Sedangkan jawaban dalam penerapan konsep keluarga sakinah dalam keluarga tersebut beserta faktor pendukung dan penghambat:

<sup>142</sup>Mbak L, wawancara (Lamongan, 29 Mei 2011).

<sup>143</sup>*Ibid.*

<sup>144</sup>*Ibid.*

<sup>145</sup>Mbak S, wawancara (Lamongan, 29 Mei 2011).

*“Ya saya manut dengan suami saya, sebelum menikah tidak memikirkan kebutuhan orang lain, sekarang saya punya suami dan anak jadi ya harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga”<sup>146</sup>*

Mbak S melanjutkan penjelasannya:

*“Saya itu mbak, hamil diluar nikah, sengaja soalnya mak tidak setuju dengan mas A. tapi mak sekarang sudah setuju. Ini sudah pilihan saya dan mas, jadi saya bahagia.”<sup>147</sup>*

Hasil wawancara dengan pihak ketiga yakni mbak Z berusia 25 tahun.

Menikah dengan mas T pada tahun 2010, dan belum mempunyai anak.

*“Keluarga sakinah setahu saya mbak, saling mencintai, saling pengertian, cukup ekonominya, bahagia, berpendidikan, ngerti agama.”<sup>148</sup>*

Sedang mengenai penerapan konsep keluarga sakinah dalam keluarga tersebut adalah seperti diungkapkan mbak Z:

*”Saya ndak tau mbak keluarga saya ini sakinah apa nggak, soalnya saya menikah kan ya sampeyn tau sendiri karena pergaulan bebas pas saya kerja di Surabaya, tapi suami saya tanggung jawab. Walaupun saya awalnya malu sama orang desa, tapi ya gimana lagi, sudah terjadi”<sup>149</sup>*

Mbak Z melanjutkan ceritanya:

*“Seng pasti kalau sudah menikah, halal dalam hubungan sex, tukar pendapat, saling sayang. Cuma ya kadang-kadang masih egois, keras kepala, sama ngomongnya nada tinggi, sama motong (marah).”<sup>150</sup>*

Hasil wawancara dengan pihak keempat, seorang perempuan berinisial KZ, usia 22 tahun, bekerja sebagai penjual tas dan kopyah.

Menikah dengan MS tahun 2010, usia 23 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan. Saat ditanya mengenai keluarga sakinah KZ menjawab:

<sup>146</sup>*Ibid.*

<sup>147</sup>*Ibid.*

<sup>148</sup>Mbak Z, wawancara (Lamongan, 29 Mei 2011).

<sup>149</sup>*Ibid.*

<sup>150</sup>*Ibid.*

*“Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, harmonis, dan saling menyayangi.”<sup>151</sup>*

Sedangkan jawaban untuk pertanyaan mengenai penerapan konsep keluarga sakinah dalam keluarga tersebut KZ menyatakan:

*“Saya berusaha jadi menantu yang baik mbak, walaupun mertua saya tidak menyukai saya, satu bulan saya tinggal dirumah suami tapi katanya apa yang saya kerjakan tidak pernah benar, katanya saya tidak bisa masak, makanya saya minggat ke rumah orang tua saya.”<sup>152</sup>*

Hasil wawancara dengan pihak kelima yakni mbak Sa, usia 17 tahun. Yang menikah dengan mas U pada tahun 2010 diusia ke-16. Belum mempunyai anak. Mbak Sa mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah:

*“Yang jelas saya dan suami saya benar-benar serius dalam menjalankan rumah tangga walaupun saya masih dibawah umur”<sup>153</sup>*

Mbak Sa menjelaskan jawabannya ketika ditanya mengenai penerapan konsep keluarga sakinah dalam keluarganya:

*“Mengikuti apa yang suami saya bilang mbak, menjaga nama baik suami saya, tabah kalau suami emosi, mendukung suami kerja.”<sup>154</sup>*

Sedangkan mengenai faktor pendukung dan penghambatnya mbak Sa menyatakan:

*“Pendukungnya saling cerita kalau lagi ada masalah. Kalau penghambatnya saya gak tau, kan pernikahan saya masih baru to mbak, jadi masih mesra-mesranya (sambil tertawa).”<sup>155</sup>*

<sup>151</sup> KZ, wawancara (Lamongan, 30 Mei 2011).

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> Mbak Sa, wawancara (Lamongan, 30 Mei 2011).

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*

### 3. Upaya-Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Yang Terkena Sanksi Karena Melakukan Pelanggaran Adat.

Hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkena sanksi karena melakukan pelanggaran adat mengenai upaya-upaya mereka dalam mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Pihak pertama yakni mbak L menyatakan upaya-upaya tersebut adalah:

*“Ya saya menerima berapapun yang diberikan suami saya, cukup atau ndak, bekerja keras biar bisa menyekolahkan anak.”<sup>156</sup>*

Pihak kedua yakni mbak S menyatakan:

*“Upaya-upaya yang saya lakukan ya harus ada yang mengalah mbak. Kalau misalnya bertengkar, ya kadang suami saya, kadang saya kayak gitu mbak, kalau pergi-pergi harus ijin suami, makan juga gitu mbak, suami dulu baru yang perempuan, kalau ada apa-apa langsung diomongin, biar tidak bertengkar.”<sup>157</sup>*

Pihak ketiga yakni mbak Z menyatakan:

*“Upaya-upayanya ya pakek cara-cara biar gak cerai ya jangan bertengkar, ngomongnya pelan-pelan, bekerja biar kebutuhannya cukup dan saling menyayangi.”<sup>158</sup>*

Pihak keempat yakni KZ menyatakan:

*“Upaya-upaya saya ya apa ya mbak??? disyukuri lah mbak apa yang ada, berusaha keras biar bisa punya rumah sendiri dan gak numpang ke orang tua, saling menyayangi biar keluarga saya sakinah..amin..”<sup>159</sup>*

Pihak kelima yakni mbak Sa menyatakan:

*”Upayanya itu berusaha shalat berjama’ah, mencium tangan suami, tidak bertengkar, saling menyayangi, memberikan dukungan kepada suami.”<sup>160</sup>*

<sup>156</sup>Mbak L, *Op. Cit.*

<sup>157</sup>Mbak S, *Op. Cit.*

<sup>158</sup>Mbak Z, *Op. Cit.*

<sup>159</sup>KZ, *Op. Cit.*

<sup>160</sup>Mbak Sa, *Op. Cit.*